

BAB 3

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna, yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya kebutuhan pihak-pihak tertentu yaitu Bank X dan perusahaan. Adapun kedudukan dan fungsi dari perjanjian kerjasama tersebut yaitu :
 - a. Sebagai jaminan bagi Bank X untuk menjaga kestabilan tingkat kolektibilitas pinjamannya pada golongan lancar dimana perusahaan mengkoordinir pemotongan gaji karyawan secara kolektif untuk membayar angsuran kredit untuk kemudian disetorkan langsung kepada Bank X, hal ini meminimalisir terjadinya tunggakan terhadap pembayaran angsuran kredit.
 - b. Untuk memaksimalkan proses penyeleksian dari calon debitur, dimana perusahaan diwajibkan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai status karyawannya kepada Bank X.
 - c. Memberi kemudahan bagi Bank X dalam menjaring calon debitur dimana debitur memiliki kepercayaan yang lebih terhadap produk kredit multiguna yang ditawarkan Bank X yang melakukan kerjasama dengan perusahaan dimana debitur bekerja.

2. Akibat hukum yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian Kredit Multiguna, yaitu apabila seorang debitur telah melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran kredit dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka seluruh hak keuangan debitur (termasuk pesangon dan asuransi PHK) akan disetorkan oleh perusahaan kepada Bank X dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Namun jika debitur mengundurkan diri dari perusahaannya, maka seluruh hak keuangan debitur akan diserahkan kepada Bank X sebagai

pelunasan kredit, karena pengunduran diri dari perusahaan tidak dijamin oleh pihak asuransi.

3. Perlindungan hukum bagi Bank X dalam kaitan dengan terjadinya kredit macet yaitu :
 - a. Adanya jaminan dari pihak asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dibayarkan langsung kepada Bank X.
 - b. Melakukan eksekusi obyek jaminan kredit di Bank X yang merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan kredit tersebut, sebelum dilakukan eksekusi biasanya dilakukan teguran-teguran terlebih dahulu, kemudian biasanya dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan ulang dan restrukturisasi kredit tersebut dengan ketentuan bank dapat melihat bahwa usaha debitur masih dimungkinkan untuk dapat berkembang, setelah hal tersebut dilakukan dan kredit dari debitur tidak dapat diselamatkan lagi maka kemudian dilakukan eksekusi yaitu dengan melakukan parate eksekusi melalui penjualan umum dan dengan penjualan di bawah tangan dimana Bank X tidak melakukan pengumuman melalui surat kabar tetapi dicari peminatnya baik oleh debitur maupun kreditur setelah dilakukan appraisal atau penilaian untuk menetapkan nilai jual minimum.
 - c. Perlindungan hukum bagi perusahaan dalam kaitan dengan terjadinya kredit macet, di dalam praktek, perusahaan hanya bertanggungjawab sampai sebatas menyalurkan seluruh hak-hak keuangan debitur yang masih ada dalam perusahaan kepada Bank X, selanjutnya jika masih ada kekurangan maka Bank X biasanya akan melakukan pendekatan langsung kepada debitur.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat menjadi bahan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Bahwa perlu adanya ketentuan dalam perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna mengenai sanksi atau penetapan jangka waktu apabila tanggal pembayaran lebih lambat dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit debitur, demikian juga dalam hal terjadinya selisih pembayaran antara jumlah yang ditagih oleh Bank X dengan jumlah yang disetorkan oleh pihak perusahaan, yang mengakibatkan uang tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai angsuran kredit karyawan perusahaan tersebut.
2. Bahwa perlu adanya ketentuan mengenai apabila perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Bank X mengalami pailit, dimana perusahaan tidak lagi dapat bertanggung jawab atas kredit yang diterima oleh masing-masing karyawannya dan ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
3. Untuk menjamin pelunasan kredit yang berasal dari debitur, maka Bank X selaku kreditur sebaiknya mendaftarkan setiap akta jaminan yang dibuat tanpa menentukan batas minimum kreditnya. Karena dengan tidak didaftarkannya akta jaminan tersebut maka jaminan tersebut tidak pernah ada sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi, yang membawa kerugian bagi Bank X selaku kreditur.